

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada

pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

terdakwa :

Nama Lengkap : KETUT GINANA;

Tempat Lahir : Kayu Putih;

Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 31 Desember 1958;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Kayu Putih, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada
Kabupaten Buleleng;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Petani;

Pendidikan : SD Kelas VI;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 30 Mei 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 15 Mei 2015 s/d tanggal 13 Juni 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasehat Hakim;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 18 Mei 2015 No. 84/ Pen.Pid.B/2015/PN.Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 19 Mei 2015 No.84/Pen.Pid.B/2015/PN.Sgr. tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa Ketut Ginana beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa terdakwa KETUT GINANA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Jo. PP No. 9 ahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim cardnya yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar patio;
- 10 (sepuluh) lembar syair;
- 5 (lima) lembar potong karbon;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel;
- 11 (sebelas) bendel kupon kosong;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hijau;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga :

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2015 No. REG.PERK.PDM- 83/SINGA/05/2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2015 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasada, Kabupaten Burehng atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh team penyidik Polda Bali diantaranya adalah saksi Gede Ngurah dan Arya Wiryadinata pada saat melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer nomor togel TSSM sejak bulan Desember 2014 dan sarana yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel, 9 (sembilan) lembar patio, 10 (sepuluh) lembar syair, 5 (lima) lembar potong karbon, 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 11 (sebelas) bendel kupon kosong, 2 (dua) buah bolpoin warna hijau, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, dan uang tunai;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 25% dengan cara memotong langsung dan omzet penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana komisi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual pernomornya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel tersebut terdakwa setor kepada orang yang bernama Pak Jero;

- Bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dan setiap satu lembar kupon, bila pasangannya tepat akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila 4 (empat) angka akan mndapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tebakan pemasangan tidak tepat maka pemasang dinyatakan kalah dan keseluruhan uang dan penjualan kupon TSSM tersebut milik penyelenggara;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan togel tersebut bersifat untung-untungan tergantung dan kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk menang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan togel TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

A T A U :

----- Bahwa terdakwa Ketut Ginana pada hari Minggu tanggal 15 Maret tahun 2015 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Kayu Putih, Desa Kayu Putih, Kecamatan

sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan

menjadikannya sebagai penahariran atau dengan sengaja turut serta dalam suatu
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan
adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa
lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh team penyidik Polda Bali diantaranya adalah saksi Gede Ngurah dan Arya Wiryadinata pada saat melayani pembeli nomor togel TSSM;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer nomor togel TSSM sejak bulan Desember 2014 dan sarana yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel, 9 (sembilan) lembar patio, 10 (sepuluh) lembar syair, 5 (lima) lembar potong karbon, 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 11 (sebelas) bendel kupon kosong, 2 (dua) buah bolpoin warna hijau, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, dan uang tunai;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 25% dengan cara memotong langsung dan omzet penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana komisi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penyelenggaraan judi nomor togel TSSM dilakukan seminggu 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kupon TSSM dijual pernomornya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dan setiap satu lembar kupon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bila pemasangan tertentu akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tebakan pemasangan tidak tepat maka pemasang dinyatakan kalah dan keseluruhan uang dan penjualan kupon TSSM tersebut milik penyelenggara;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan togel tersebut bersifat untung-untungan tergantung dan kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk menang;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan togel TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim cardnya yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar patio;
- 10 (sepuluh) lembar syair;
- 5 (lima) lembar potong karbon;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel;
- 11 (sebelas) bendel kupon kosong;
- 2 (dua) buah bolpoin warna hijau;
- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Saksi Gede Ngurah, menerangkan :
 - Bahwa saksi telah menerima informasi dari masyarakat di rumah terdakwa sedang ada transaksi penjualan judi togel, berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Kayu Putih, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng telah menyelenggarakan permainan judi togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyelenggarakan permainan judi togel kepada masyarakat umum yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah,

- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, yang memasang nomor togel tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pembeli togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas sesuai dengan angka pesanan dan besaran taruhan para pembeli kupon;
- Bahwa setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli kupon sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang, selanjutnya untuk menentukan nomor kupon tembus yang dinyatakan keluar sebagai pemenang terdakwa mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa dalam hal ini terhadap pemasang kupon yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasang kupon yang nomornya keluar dinyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu : apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dan setiap satu lembar kupon, bila pasangannya tepat akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tebakan pemasang tidak tepat maka pemasang dinyatakan kalah dan keseluruhan uang dan penjualan kupon TSSM tersebut milik penyelenggara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi Aria Wiryadinata walaupun telah di panggil secara patut dipersidangan namun tidak hadir, maka Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan saksi tersebut dibacakan dan atas pertanyaan Hakim terdakwa menyatakan tidak keberatan, yang mana keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menerima informasi dari masyarakat di rumah terdakwa sedang ada transaksi penjualan judi togel, berdasarkan informasi tersebut saksi kemudian mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Dusun Kayu Putih, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng telah menyelenggarakan permainan judi togel;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan team dari Polda Bali, karena terdakwa sedang menyelenggarakan permainan judi togel kepada masyarakat umum yang ada disekitarnya atau menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel, yang memasang nomor togel tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pembeli togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas sesuai dengan angka pesanan dan besaran taruhan para pembeli kupon;

untuk menentukan nomor kupon tembus yang dinyatakan keluar sebagai

penipuan terdakwa mendapatkan informasi dari masyarakat.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terhadap pemasangan kupon yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasangan kupon yang nomornya keluar dinyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu : apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dan setiap satu lembar kupon, bila pasangannya tepat akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila 4 (empat) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tebakan pemasangan tidak tepat maka pemasangan dinyatakan kalah dan keseluruhan uang dan penjualan kupon TSSM tersebut milik penyelenggara;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan togel TSSM tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2015, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kayu Putih, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerima pesanan pemasangan nomor togel secara langsung dari pemain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor togel, yang memasang nomor togel tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa kemudian sesuai dengan angka yang akan dipasang oleh pembeli togel selanjutnya angka tersebut terdakwa tulis di kertas sesuai dengan angka pesanan dan besaran taruhan para pembeli kupon;
- Bahwa setelah itu kupon lembar pertama/aslinya diberikan kepada pembeli kupon sedangkan lembaran kedua untuk arsip terdakwa yang pegang, selanjutnya untuk menentukan nomor kupon tembus yang dinyatakan keluar sebagai pemenang terdakwa mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa dalam hal ini terhadap pemasangan kupon yang nomornya tidak keluar dinyatakan kalah, begitu juga sebaliknya pemasangan kupon yang nomornya keluar dinyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan berupa uang kemenangan yaitu : apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dan setiap satu lembar kupon, bila pasangannya tepat akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila 4 (empat) angka akan mndapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), bila tebakan pemasangan tidak tepat maka pemasangan dinyatakan kalah dan keseluruhan uang dan penjualan kupon TSSM tersebut milik penyelenggara;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh Majelis Hakim akan dijadikan sebagai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap fakta-fakta dipersidangan tersebut oleh Majelis Hakim akan diuraikan serta dipertimbangkan bersama-sama dengan uraian pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP atau tindak pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara alternatif, sehingga memberikan keleluasaan Majelis Hakim untuk langsung membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim akan terbukti berdasarkan fakta-fakta yuridis yang dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu melanggar pasal 303 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur :

- 1 Barang Siapa;
- 2 Tanpa hak;
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah merujuk kepada subjek hukum, yang dalam hal ini adalah orang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Ketut Ginana yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim tanyakan identitasnya ia mengaku bernama Ketut Ginana dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Ketut Ginana, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang sebagai terdakwa dalam perkara ini (non error in persona);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan terhadapnya dengan lancar dan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang “cakap” sehat jasmani dan rohaninya, terdakwa layak diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini untuk dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pula diterangkan oleh terdakwa

menerangkan bahwa benar dalam menjalankan permainan judi togel tersebut ia tidak

mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini adalah “permainan judi” atau dalam bahasa asingnya “hazardspel” (R. Soesilo : 222). Mengenai apa itu yang dimaksud dengan judi diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP, menyebutkan : Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret tahun 2015 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2015 bertempat di Dusun Kayu Putih, Desa Kayu Putih, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Wiryadinata pada saat melayani pembeli nomor togel TSSM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli keuntungannya dengan menggunakan nomor togel TSSM sejak tahun

Desember 2014 dan sarana yang terdakwa gunakan adalah berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel, 9 (sembilan) lembar patio, 10 (sepuluh) lembar syair, 5 (lima) lembar potong karbon, 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel, 11 (sebelas) bendel kupon kosong, 2 (dua) buah bolpoin warna hijau, 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen, dan uang tunai;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan berupa komisi sebesar 25% dengan cara memotong langsung dan omzet penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana komisi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa penyelenggaraan judi nomor togel TSSM dilakukan seminggu 5 (lima) kali putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, kupon TSSM dijual pernomornya dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka selanjutnya hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa setor kepada orang yang bernama Pak Jero;
- Bahwa apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dan setiap satu lembar kupon, bila pasangannya tepat akan mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), bila 3 (tiga) angka akan mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), bila 4 (empat) angka akan mendapat bayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penjualan kupon TSSM tersebut milik penyelenggara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menyelenggarakan permainan tege tersebut bersifat untung-untungan tergantung dan kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk menang;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur yang terpenuhi ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim cardnya yang berisi pasangan nomor togel;
- 9 (sembilan) lembar patio;
- 10 (sepuluh) lembar syair;
- 5 (lima) lembar potong karbon;
- 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal-hal yang telah tercatat atau termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa KETUT GINANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna merah beserta sim cardnya yang berisi

pasangan nomor togel;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru beserta sim cardnya yang berisi

pasangan nomor togel;

- 9 (sembilan) lembar patio;

- 10 (sepuluh) lembar syair;

- 5 (lima) lembar potong karbon;

- 3 (tiga) lembar sobekan kertas berisi pasangan nomor togel;

- 11 (sebelas) bendel kupon kosong;

- 2 (dua) buah bolpoin warna hijau;

- 1 (satu) buah kalkulator warna hitam merk citizen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu

lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja oleh kami : **Eka Ratna**

Widiastuti, SH.MHum. selaku Hakim Ketua, **Ni Luh Suantini, SH.MH.**, dan **A.A.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh **Ketut Maliastra, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(NI LUH SUANTINI, SH.MH.)

(EKA RATNA WIDIASTUTI, SH. MHum.)

(A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

(KETUT MALIASTRA, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)